



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : FATCHUR ROCHMAN Bin PUJIANTO.

Tempat Lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Agustus 1988.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Jalan Anggrek II Rt.02 Rw. 18 Kecamatan Prigen,
Kabupaten Pasuruan.**

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (satpam hotel).

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : Sprin.Kap/327/XI/2017/Ditresnarkoba, tanggal 8 November 2017, a.n. FATCHUR ROCHMAN Bin PUJIANTO;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 85/Pid.sus/2018/PN.Bil yang menunjuk IMAM BUKHORI, SH dan WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 15 Februari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 12 Februari 2018 nomor : B-030/APB/Ep.3/II/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 85/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 15 Februari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa FATCHUR ROCHMAN bin PUJIANTO bersama dengan saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Villa Sinar Jln. Limas Ds. Pecalukan Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab Pasuruan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Bahwa awalnya pada tanggal 2 Oktober 2017 saksi AGUS SUKWAN HANDOYO dan saksi IRWANDI yang merupakan anggota kepolisian Polda Jatim mendapat Informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bernama terdakwa FATCHUR ROCHMAN yang tinggalnya di daerah Prigen Pasuruan, lalu di lakukan penyelidikan dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar bahwa terdakwa memang seorang pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu lalu pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 16.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di villa Sinar jalan Limas desa Pecalukan, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 klip plastic kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram yang ditemukan di atas meja di dalam villa Sinar, dan 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455 yang di temukan di saku jaket sebelah kanan yang di pakai serta Uang sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) Rupiah dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu) rupiah yang ada di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa yang kepemilikan semua barang tersebut diakui oleh terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI menyanggupinya lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI kemudian saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI menghubungi sdr. DODIK (DPO) menggunakan HP miliknya dengan tujuan untuk memesan shabu kemudian sdr. DODIK (DPO) menyetujuinya selanjutnya beberapa saat kemudian sdr. DODIK (DPO) mendatangi saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI di Gang Anggrek Pesanggrahan Kec. Prigen, Kab. Pasuruan dengan membawakan shabu yang dipesan oleh saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI kemudian saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI menyerahkan uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DODIK (DPO) lalu sabu tersebut saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI serahkan kepada terdakwa dan saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut, lalu berdasarkan keterangan terdakwa tersebut dilakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI di areal Masjid di jalan Pesanggrahan Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi NARIMO Pasti Aji Bin SANALI di peroleh barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO dengan no sim 082234386039.

Bahwa setelah dilakukan sesuai dengan hasil Lab Nomor: 10152/NNF/2017 tanggal 16 November 2017 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 10872 / 2017/NNF dan 10873/2017/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) jo pasal 132 (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FATCHUR ROCHMAN bin PUJIANTO bersama dengan saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Villa Sinar Jln. Limas Ds. Pecalukan Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab Pasuruan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 2 Oktober 2017 saksi AGUS SUKWAN HANDOYO dan saksi IRWANDI yang merupakan anggota kepolisian Polda Jatim mendapat Informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bernama terdakwa FATCHUR ROCHMAN yang tinggalnya di daerah Prigen Pasuruan, lalu di lakukan penyelidikan dan setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar bahwa terdakwa memang seorang pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu lalu pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 16.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di villa Sinar jalan Limas desa Pecalukan, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 klip plastic kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram yang ditemukan di atas meja di dalam villa Sinar, dan 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455 yang di temukan di saku jaket sebelah kanan yang di pakai serta Uang sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) Rupiah dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu) rupiah yang ada di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa yang kepemilikan semua barang tersebut diakui oleh terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI menyanggupinya lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI kemudian saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI menghubungi sdr. DODIK (DPO) menggunakan HP miliknya dengan tujuan untuk memesan shabu kemudian sdr. DODIK (DPO) menyetujuinya selanjutnya beberapa saat kemudian sdr. DODIK (DPO) mendatangi saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI di Gang Anggrek Pesanggrahan Kec. Prigen, Kab. Pasuruan dengan membawakan shabu yang dipesan oleh saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI kemudian saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI menyerahkan uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DODIK (DPO) lalu sabu tersebut saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI serahkan kepada terdakwa dan saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut, lalu berdasarkan keterangan terdakwa tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI di areal Masjid di jalan Pesanggrahan Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan setelah

Halaman 5 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap saksi NARIMO Pasti Aji Bin SANALI di peroleh barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO dengan no sim 082234386039.

Bahwa setelah dilakukan sesuai dengan hasil Lab Nomor: 10152/NNF/2017 tanggal 16 November 2017 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 10872 / 2017/NNF dan 10873/2017/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) jo pasal 132 (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455 dan Uang sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) Rupiah dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. IRWANDI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di Villa Sinar Jalan Limas Desa Pecalukan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dimana saksi bersama saksi Agus Sukwan Handoyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa FATCHUR ROCHMAN Bin PUJianto dan saksi NARIMO PASTI Aji Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 6 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455 dan Uang sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram diperoleh dari saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (alm) :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di Villa Sinar Jalan Limas Desa Pecalukan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan saksi ditangkap oleh saksi IRWANDI bersama saksi AGUS SUKWAN HANDOYO karena membeli 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram dari terdakwa FATCHUR ROCHMAN Bin PUJIANTO;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor sim card (082234386039);
- Bahwa saksi membeli 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari DODIK (DPO);

Halaman 7 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter dan tidak mempunyai ijin untuk membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi AGUS SUKWAN HANDOYO tempat tinggal jauh dan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sesuai dengan Pasal 162 KUHP dibaca dan dipersidangkan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangkan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di Villa Sinar Jalan Limas Desa Pecalukan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455 dan Uang sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) Rupiah dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu) rupiah;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455 yang ditemukan digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FATCHUR ROCHMAN Bin PUJianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATCHUR ROCHMAN Bin PUJianto** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455, **dimusnahkan**, dan Uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) Rupiah dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota

Halaman 9 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 2 Mei 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** : pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**
4. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;**

Halaman 10 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **FATCHUR ROCHMAN Bin PUJANTO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **FATCHUR ROCHMAN Bin PUJANTO**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IRWANDI, saksi NARIMO PASTI dan saksi AGUS SUKWAN HANDOYO yang dibacakan, serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah



termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa membeli Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IRWANDI, saksi NARIMO PASTI dan saksi AGUS SUKWAN HANDOYO yang dibacakan, serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 10152/NNF/2017, yang dibuat oleh Arif Andi Setyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A, Md pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 16 November 2017 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 10 November 2017 telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di Villa Sinar Jalan Limas Desa Pecalukan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455 dan Uang sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) Rupiah dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu) rupiah;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455 yang ditemukan digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) membeli 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram dari terdakwa dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari DODIK (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa diketemukan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa dimana terdakwa mendatangi saksi NARIMO PASTI Aji Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) untuk dicarikan 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di Villa Sinar Jalan Limas Desa Pecalukan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, kemudian terdakwa FATCHUR ROCHMAN Bin PUJianto meminta tolong kepada saksi NARIMO PASTI Aji Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) untuk mencarikan 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi NARIMO PASTI Aji Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) berangkat untuk bertemu dengan DODIK (DPO) dan menggunakan uang yang dari terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- untuk mendapatkan barang pesanan terdakwa, setelah terjadi transaksi dengan DODIK (DPO) memberikan 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram kepada saksi NARIMO PASTI Aji Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain), kemudian menyerahkan Narkotika tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram yang ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat di kategorikan perbuatan yaitu membeli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi NARIMO PASTI Aji Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain), lalu saksi NARIMO PASTI Aji Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram kepada terdakwa, sehingga dengan demikian

Halaman 14 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



maka unsur hukum "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam sub unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP, yaitu suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Permufakatan jahat dalam unsur ini ditujukan terhadap perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IRWANDI, saksi NARIMO PASTI dan saksi AGUS SUKWAN HANDOYO yang dibacakan, serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 10152/NNF/2017, yang dibuat oleh Arif Andi Setyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A, Md pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 16 November 2017 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 10 November 2017 telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di Villa Sinar Jalan Limas Desa Pecalukan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455 yang ditemukan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) membeli 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram dari terdakwa dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari DODIK (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa diketemukan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol maksudnya berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dipersidangan bahwa dimana terdakwa menyuruh saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) membeli narkotika gol. I jenis sabu dengan cara terdakwa FATCHUR ROCHMAN Bin PUJianto meminta tolong kepada saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) untuk mencarikan 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain) berangkat untuk bertemu dengan DODIK (DPO) dan menggunakan uang yang dari terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- untuk mendapatkan barang pesanan terdakwa, setelah terjadi transaksi dengan DODIK (DPO) memberikan 2 klip plastik kecil

Halaman 16 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram kepada saksi NARIMO PASTI AJI Bin SANALI (terdakwa dalam perkara lain), kemudian menyerahkan Narkotika tersebut kepada terdakwa, dengan demikian maka unsur hukum "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **FATCHUR ROCHMAN BIN PUJianto**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 85 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah **dimusnahkan** sedangkan Uang sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) Rupiah dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu)



rupiah, oleh karena merupakan hasil tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomi, maka haruslah **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa FATCHUR ROCHMAN BIN PUJANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa FATCHUR ROCHMAN BIN PUJANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 2 klip plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 1,0 (satu koma nol) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk ASUS dengan no sim 082140764044 dan no sim 085608214455, **dimusnahkan** sedangkan Uang sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) Rupiah dan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, **dirampas untuk Negara**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 2 Mei 2018**, oleh kami
DR. GUTJARSO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOH. ROMLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **NURDHINA HAKIM, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,
Ketua,

DR. GUTJARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ANDI MUSYAFIR, S.H.
S.H., M.H.

HANDRY SATRIO,

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, S.H.